



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 23/PL.01.1-Kpt/3209/KPU-Kab/XII/2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TAHAPAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Cirebon menerima penyerahan berkas syarat dukungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 dari jalur perseorangan mulai tanggal 25 November 2017 s.d 29 November 2017;
- b. bahwa pelaksanaan tahapan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 ditetapkan dengan keputusan Ketua KPU Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

КАРПЫЛЕВ СЕРГЕЙ  
КОМИТЕТ БЕЛГИЧНАЙ ПИИИ



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemilihan Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15 Tahun 2017.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno nomor 081/PL.03.3-BA/3209/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PELAKSANAAN TAHAPAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018.
- KESATU : KPU Kabupaten Cirebon menutup masa penyerahan dukungan dan penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.
- KEDUA : KPU Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan syarat minimal dukungan perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, tetapi pada saat proses penghitungan syarat minimal dilakukan, Tim bakal pasangan calon Hamzah Haririe dan DR.Hardiman, MMA menghentikan secara sepihak proses penghitungan sehingga tidak dapat ditentukan apakah syarat dukungan yang diberikan sudah memenuhi batas minimal dukungan atau belum dan oleh karenanya yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- KETIGA : Bahwa dengan demikian, KPU Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa tidak ada bakal pasangan calon jalur perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 2 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON



SAEFUDDIN JAZULI